

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH DESA SOMONGARI

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 031/22/IV/2018

NOMOR : 143/0985/2018

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DESA SOMONGARI
DENGAN CARA PINJAM PAKAI UNTUK
SD NEGERI SOMONGARI

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Purworejo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mistiyah

Jabatan : Kepala Desa

Tempat Kedudukan : Desa Somongari Kec. Kaligesing

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Desa Somongari, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU

2. Nama : Dr. Akhmad Kasinu, M.Pd.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Selaku Pengguna Barang

Tempat Kedudukan : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69, Purworejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri pada Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Desa Somongari dengan cara Pinjam Pakai untuk SD Negeri Somongari dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I

RUANG LINGKUP DAN OBJEK

Pasal 1

Ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Desa Somongari yang akan dipinjam pakai oleh Pihak KEDUA untuk SD Negeri Somongari

Pasal 2

- (1) Barang milik Pemerintah Desa Somongari yang akan dimanfaatkan oleh Pihak KEDUA dengan cara pinjam pakai adalah sebagian dari sebidang tanah yang terletak di Desa Somongari dengan batas-batas sebagai berikut :

Lokasi SD Somongari Barat

Utara : Jalan Raya
Timur : Lapangan
Selatan : Sungai
Barat : SMP WR. Supratman

Lokasi SD Somongari Timur

Utara : Jalan Raya
Timur : Ladang
Selatan : Sungai
Barat : Lapangan

- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan adalah 11.850m² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Dari luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dipinjampakai oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA untuk SD Negeri Somongari adalah lokasi barat seluas 2.562 m² (dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) dan lokasi timur seluas 2.564 m² (dua ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi).

Pasal 3

- (1) Di atas tanah yang dipinjampakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), oleh Pihak KEDUA untuk SD Negeri Somongari.
- (2) Dalam pelaksanaannya, apabila tanah yang dipinjampakai oleh Pihak KEDUA dipergunakan untuk keperluan yang berbeda dari tujuan pinjam pakai, yaitu untuk Kepentingan Selain SD Negeri Somongari, maka perikatan maupun Perjanjian ini batal dan Pihak KEDUA wajib mengembalikan pemanfaatan tanah yang menjadi objek perjanjian kepada Pihak KESATU.

BAB II

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

Pasal 4

- (1) Pinjam Pakai ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 19 April 2023
- (2) *Jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.*
- (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan segera berakhir dan Pihak KEDUA menghendaki jangka waktu pinjam pakai diperpanjang, maka Pihak KEDUA wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Pihak KESATU tentang perpanjangan waktu pinjam pakai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak KESATU selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari Pihak KEDUA, wajib memberikan jawaban tertulis tentang persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak KEDUA tidak menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai tanah yang menjadi objek perjanjian, maka jangka waktu pinjam pakai berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Jika Pihak KESATU dalam jawaban tertulisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyatakan persetujuan terhadap perpanjangan jangka waktu pinjam pakai yang diajukan oleh Pihak KEDUA, hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tentang perpanjangan jangka waktu pinjam pakai atas tanah yang menjadi objek perjanjian.
- (2) Jika Pihak KESATU dalam jawaban tertulisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyatakan penolakan terhadap perpanjangan jangka waktu pinjam pakai yang diajukan oleh Pihak KEDUA, maka jangka waktu pinjam pakai berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pihak KEDUA wajib mengembalikan pemanfaatan tanah yang menjadi objek perjanjian kepada Pihak KESATU.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 6

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Pihak KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. menyerahkan pemanfaatan tanah yang menjadi objek *perjanjian kepada Pihak KEDUA selama jangka waktu pinjam pakai* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. tidak mengalihkan pemanfaatan tanah yang menjadi objek perjanjian kepada pihak lain selama jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - c. mengakhiri perjanjian apabila Pihak KEDUA melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Pihak KESATU mempunyai hak :
 - a. menyatakan secara tertulis tentang persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai yang diajukan oleh Pihak KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. menerima/menarik kembali pemanfaatan tanah yang dipinjam pakai oleh Pihak KEDUA apabila terjadi hal-hal *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)*;
 - c. menerima kembali pemanfaatan tanah yang menjadi objek perjanjian apabila jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir dan jangka waktu pinjam pakainya tidak diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Pihak KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. menggunakan/memanfaatkan tanah yang menjadi objek perjanjian sesuai tujuan pinjam pakai, yaitu untuk SD Negeri Somongari;
 - b. menyerahkan kembali pemanfaatan tanah yang menjadi objek perjanjian kepada Pihak KESATU apabila diatas tanah tersebut dipergunakan oleh Pihak KEDUA untuk keperluan lain dari tujuan pinjam pakai;
 - c. *membongkar barang atau fasilitas milik Pihak KEDUA yang telah ditempatkan pada tanah yang menjadi objek perjanjian apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir*;
 - d. menjaga kebersihan, keutuhan dan keamanan tanah yang menjadi objek perjanjian;
- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Pihak KEDUA mempunyai hak :
 - a. Memanfaatkan tanah yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan tujuan pinjam pakai, yaitu untuk SD Negeri Somongari, dalam jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan, baik seluruhnya atau sebagian, atas tanah yang menjadi objek perjanjian kepada pihak lain;
- b. menggunakan tanah objek perjanjian tidak sesuai dengan tujuan pinjam pakai.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Purworejo.
- (3) Pihak KESATU dan Pihak KEDUA telah sepakat memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap dan sah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

BAB VI

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir;
 - b. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- (3) Perjanjian diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir;
 - b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mewajibkan perjanjian ini harus diakhiri.

- (4) Dalam hal jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir, segala kewajiban dan hak PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang masih dan belum diselesaikan/dilaksanakan, wajib diselesaikan/dilaksanakan oleh masing-masing atau salah satu PIHAK.

BAB VII

ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 12

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari, sepanjang masih dalam jangka waktu pinjam pakai, tidak akan berakhir karena berakhirnya masa jabatan salah satu PIHAK, kecuali oleh sebab-sebab yang sah mengakibatkan perjanjian ini harus berakhir atau diakhiri

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Pihak KEDUA,
PENGUNA BARANG
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO,



Dr. AKHMAD KASINU, M.Pd.
NIP 196306051988031016

Pihak KESATU,
Kepala Desa Somongari

